

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Legalisir Izin Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan
2. Izin asli yang akan dilegalisir
3. Foto copy izin yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan legalisir izin melalui front office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu proses legalisir izin yang dimohonkan
3. Kadis PMPTSP menandatangani foto copy izin yang dimohonkan legalisir
4. Pelaku usaha menerima foto copy izin yang sudah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Izin

Pengaduan Layanan

dpmptsp@karangasemb.go.id